



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitriani binti H.Lette, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 April 1993, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Lumbung Padi No. 38 Ruba'e, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

Muhammad bin Abd. Hafid, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 30 April 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Motor), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pettana Rajeng, Rt/rw 001/002, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 25 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 516/07/V/2011, tertanggal 2 Mei 201;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya sebagai suami istri kurang lebih 7 Tahun dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 1 Tahun lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kediaman orang tua Tergugat selama 6 tahun lamanya dan sekarang Penggugat kembali pulang kekediaman orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2012, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Sering berperilaku kasar dengan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 - b. Tergugat Jarang menafkahi Penggugat oleh karena perilaku Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba;
 - c. Tergugat tidak mempunyai keturunan;
6. Bahwa Pada Bulan Maret Tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, lalu Penggugat menasehati Tergugat untuk meninggalkan perbuatan tersebut, namun Tergugat malah mengacuhkan nasehat dari Penggugat dengan menyatakan kamu tidak usah atur-atur saya dan Tergugat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Penggugat untuk pergi dari kediaman orang tua Tergugat dan akibat dari kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kekediaman orang tua Penggugat. dan perselisihan serta pertengkaran pun Penggugat dan Tergugat berlanjut sampai sekarang;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung kurang lebih selama 4 Tahun lamanya;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Ahmad Saiful bin Usman**, terhadap Penggugat **Andi Ira Sartika binti Suher Saleng**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 516/07/V/2011 tertanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **Rezki Ariyana binti Mursalin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan penjual pakaian online, tempat kediaman di Dolangen, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami istri selama 7 (tujuh) tahun lebih dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat bergantian, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam jika sedang marah;
- Bahwa selain karena itu Tergugat juga sering mengkonsumsi obat-obat terlarang sejenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam ditangannya, pada waktu itu saksi keluar bersama Penggugat, dan setelah Penggugat pulang dengan membawakan nasi kuning dan memberikannya kepada Tergugat, kemudian tiba-tiba Tergugat marah dan melempar nasi kuning tersebut kemuka Penggugat dan mengancam dengan parang;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 atau selama 4 (empat) bulan lebih, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. Andi Rafika Rahmat binti Rahmat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan di Lakera BUM, tempat

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri selama 7 (tujuh) tahun lebih dan tinggal di rumah orang tua Penggugat bergantian dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang berupa sabu-sabu, Tergugat jika marah maka selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam, pada waktu itu Penggugat baru pulang dan membawakan nasi kuning kepada Tergugat, tiba-tiba Tergugat marah dan melempar nasi tersebut kemuka Penggugat sera mengancam dengan benda tajam atau parang;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 atau selama 4 (empat) bulan lebih, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat yang merupakan sepupu tiga kali Penggugat, sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, dan didengar serta diketahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang berupa sabu-sabu, Tergugat jika marah maka selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang juga merupakan sepupu tiga kali Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta diketahui sendiri dari informasi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam jika sedang marah, Tergugat juga sering mengkonsumsi obat-obat terlarang sejenis sabu-sabu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) tahun lebih, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam jika sedang marah, Tergugat juga sering mengkonsumsi obat-obat terlarang sejenis sabu-sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 atau selama lebih 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجد فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن عجز أو طرأ عذر أو غاب

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ahmad Saiful bin Usman**) kepada Penggugat (**Andi Ira Sartika binti Suher Saleng**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.M.H. Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Prg



Dra. St. Kasmiah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	